
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pekarangan Tempat Ibadah *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai Objek Wisata Religi

Fitri Elfiani^a, Siska Amelya^b, Namiroh^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: fitri.elfiani94@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: siskajamil25@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: namiroh454@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 08-09-2023

Revised : 28-11-2023

Accepted : 30-11-2023

Published : 30-11-2023

Keywords:

Religious tourism

MAMIC Rokan Hulu

Street vendors

Local regulation

Abstract

Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Public Order in Article 16 paragraph (1) states "Every person or body is prohibited from selling on roads, sidewalks, parks, public places, grounds of places of worship and/or other places or outside places specifically designated for selling." It is a dilemma for people who become street vendors in the Rokan Hulu Islamic Center Worship Yard. On the one hand, the community has the opportunity to improve the regional economy, on the other hand, regulations limit the community from improving the economy. The aim of this research is to determine the implementation of Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Public Order towards street vendors in the yard of the Islamic Center of Rokan Hulu Regency as a religious tourist attraction, then to determine the obstacles in implementing Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Public Order for street vendors in the yard of the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency as a religious tourist attraction, as well as to find the best solution for street vendors in the yard of the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency as a religious tourist attraction. This research is empirical juridical research. Based on the research results, the implementation of the Regional Regulation on Public Order for Street Vendors in the yard of the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency has been carried out well. Previously, there were no significant obstacles to the implementation of the Regional Regulation, it's just that previously there was no firm action from the regional government/Islamic Center management regarding street vendors' selling activities. The solution given is that street vendors are disciplined and then given facilities to sell under the management of the local government or MAMIC Rohul management.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-09-2023

Direvisi : 28-11-2023

Disetujui : 30-11-2023

Diterbitkan : 30-11-2023

Kata Kunci:

Wisata religi

MAMIC Rokan Hulu

Pedagang kaki lima

Peraturan Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, lingkungan pekarangan tempat ibadah dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.” Menjadi dilema bagi masyarakat yang menjadi PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic Centre* Rokan Hulu, di satu sisi masyarakat mendapat peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah, di sisi lain aturan membatasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi, kemudian untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi, serta untuk mencari solusi terbaik untuk pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda tentang Ketertiban Umum terhadap PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan baik. Sebelumnya memang tidak terdapat hambatan yang signifikan terhadap implementasi Perda tersebut, hanya saja sebelumnya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah/pengelola *Islamic Centre* terhadap aktifitas berjualan PKL. Solusi yang diberikan yaitu, PKL ditertibkan dan kemudian diberikan fasilitas untuk berjualan di bawah pengelolaan pemerintah daerah atau pengelola MAMIC Rohul.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat beragam, menarik dan bermanfaat. Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi keragaman yang luar biasa dari segi budaya, adat istiadat, kesenian, bahasa, serta keragaman agama yang dapat menarik perhatian manusia. Semua sumber daya alam dan potensi keragaman yang ada di Indonesia dapat bernilai ekonomis melalui jalur pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk memiliki 632 masjid, 66 mushalla, 108 surau suluk dan 593 langgar merupakan tempat ibadah yang tersebar di 16

kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu¹. Dari ribuan tempat ibadah tersebut, Rokan Hulu memiliki satu masjid besar sebagai simbol dan pusat pembinaan umat Islam tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Masjid megah ini diberi nama Masjid Agung Madani *Islamic Centre* (MAMIC) yang lebih sering dikenal dengan sebutan *Islamic Centre* Rohul, berdiri megah di tengah kota dekat dengan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. MAMIC Rokan Hulu diresmikan penggunaannya di hari Jumat tanggal 25 Sya'ban 1431 H, bertepatan pada tanggal 06 Agustus 2010 M oleh bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, M. Si.²

MAMIC Rokan Hulu yang berdiri megah ini di lengkapi dengan ornamen dan dekorasi yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Inilah yang membuat aktivitas ibadah dan keagamaan lainnya di MAMIC Rokan Hulu menjadi nyaman. MAMIC Rokan Hulu ini pada tahun 2015 dinobatkan menjadi Masjid Agung percontohan terbaik di Indonesia. Dasar hasil penilaian masjid terbaik ini dilakukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Dewan Penilai Masjid Agung Percontohan Nomor 01/DPM.MA/XI/2015, tentang penetapan Masjid Agung Percontohan Tingkat Nasional Tahun 2015, diketuai Prof Dr. H. Ahmad Satori, Masjid Agung Madani Rohul menjadi meraih terbaik dari kategori Masjid Agung Percontohan Paripurna di Indonesia³.

Sebagai salah satu mesjid terbaik tingkat nasional, MAMIC Rokan Hulu juga menjadi tujuan wisata religi dari berbagai umat muslim di nusantara, bahkan ada beberapa wisatawan dari negara tetangga yang sengaja untuk berwisata religi ke MAMIC Rokan Hulu. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi secara cepat bagi suatu negara penerima wisatawan dalam hal kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor-sektor lainnya.⁴ Menjadi objek wisata religi membuat masyarakat Pasir Pengaraian dan sekitarnya mencoba mencari peruntungan dengan cara berdagang di lingkungan pekarangan MAMIC

¹ Maidiana Sari, "Pengaruh Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu terhadap Pendapatan Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 5.

² Eltina Destriana, Arif Rifa'I Harahap, "Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Islamic Centre Terhadap Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Pematang Baih Pasirpangaraian", *Jurnal Valuta* Vol. 6 No. 2 (2020): 121, <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/6815/3222>.

³"Mesjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu", diakses 5 April 2023, <http://www.riaudailyphoto.com/2016/09/mesjid-agung-madani-islamic-centre.html>

⁴ Ibnu Ulya. S, "Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Wisata Religi *Islamic Centre* di Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022", *JOM FISIP* Vol. 9 Edisi II (2022): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/33731/32424>.

Rokan Hulu, dagangan yang disuguhkan bermacam-macam, mulai dari makanan khas Rokan Hulu, cendramata seperti kaos, gantungan kunci dan sebagainya sebagai buah tangan dari Rokan Hulu, makanan ringan dan setengah berat serta minuman bagi para wisatawan yang berkunjung, serta pakan ternak untuk burung merpati dan ikan hias yang ada di pekarangan MAMIC tersebut yang bisa diberikan wisatawan.

Namun di sisi lain, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, lingkungan pekarangan tempat ibadah dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.” Menjadi dilema bagi masyarakat, di satu sisi masyarakat mendapat peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah, di sisi lain aturan membatasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian tersebut. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom⁵.

Peraturan daerah (Perda) merupakan mekanisme bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan kewenangan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, peraturan daerah juga diperlukan sebagai peraturan tambahan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama Perda adalah untuk membentuk masyarakat, mencapai kemandirian daerah, dan menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan daerah yang bersifat umum, seperti berpihak pada kepentingan penduduk dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip lingkungan, dan budaya⁶. Perda diharapkan menjadi mekanisme yang ampuh dari pemerintah daerah untuk mengatur masyarakatnya. Kata "mekanisme" menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih dari sekedar tindakan sederhana; merupakan kegiatan

⁵ Elmayanti, Mukhlis R, Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep *Restorative Justice* di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Riau Law Journal* 6, No. 2 (2022): 213, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>.

⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 28

yang direncanakan secara cermat dan dilaksanakan sesuai dengan standar guna mencapai tujuan kegiatan tersebut⁷.

Penegakan hukum terhadap Perda dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Satpol PP mempunyai kewenangan: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada⁸.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi; hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi ;serta solusi terbaik untuk pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris terhadap efektifitas hukum, yakni penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berlaku dalam masyarakat, yaitu: (1) kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁹

⁷ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 54.

⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Sofian Efendi, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005), 11.

Dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang suatu masalah yang akan diteliti¹⁰.

Adapun alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PKL di lingkungan pekarangan MAMIC Rokan Hulu adalah karena merupakan salah satu pusat perekonomian di Rokan Hulu, karena berupa objek wisata religi dan banyaknya PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan MAMIC Rokan Hulu tersebut. Secara umum ketertiban umum dapat dikatakan suatu keadaan tertib atau tertib yang tidak menyimpang dari tatanan yang telah ada. Berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Pengaturan mengenai ketertiban umum yang dibuat pemerintah daerah melalui peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Sementara itu, implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dikerjakan setelah undang-undang (peraturan) ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi tersebut. Implementasi kebijakan publik mempunyai pengaruh dan dampak yang cukup luas terhadap suatu kehidupan bermasyarakat. Pengaruh tersebut diakibatkan oleh banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan publik.¹¹ Peraturan daerah itu sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu teori kebijakan publik dan juga teori *good governance*. Kebijakan publik disebut juga dengan *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹² Sedangkan *good governance* diterjemahkan sebagai pemerintahan yang dapat dipercaya, pemerintahan yang baik, manajemen pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, ada yang secara sempit dipahami sebagai lapisan bersih politik.¹³

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 32.

¹¹ Rino Subangkit, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)", *Publika* (Vol. 4, Issue 1). 2016.,1-15, <https://doi.org/10.26740/publika.v4n1.p%25p>.

¹² Uddin B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 49.

¹³ Sofian Efendi, *Op.Cit*, 15.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dari populasi dan sampel melalui kuesioner dan wawancara; (2) Data Sekunder, yaitu data dari bahan hukum, bisa berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain; (3) Data Tersier, yaitu data-data yang diperlukan dari sumber lain yang dapat mendukung data primer dan data sekunder, misalnya data dari kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga kuesioner dengan cara total *sampling*.¹⁴

Penelitian terdahulu berkaitan dengan Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Rokan Hulu diantaranya: 1. Maidiana Sari (2018): “Pengaruh Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Rokan Hulu terhadap Pendapatan Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, 2. Eltina Destriana, Arief Rifa’i Harahap (2020): “Pengaruh Keberadaan Objek Wisata *Islamic Centre* terhadap Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Pematang Baih Pasir Pangaraian”, 3. Suendah Jutari Putri (2020): “Arahan Pengembangan Wisata Religi Mesjid Agung Madani *Islamic Center* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”, 4. Ibnu Ulya. S (2022): “Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Wisata Religi *Islamic Centre* di Rokan Hulu Tahun 2018-2022”. Dari penelitian terdahulu, belum ada peneliti yang mengaitkan wisata religi MAMIC Rokan Hulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PEKARANGAN TEMPAT IBADAH *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI

Sebuah peraturan perundang-undangan akan menjadi baik apabila pelaksanaannya dapat terimplementasikan dengan baik pula. Implementasi itu sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan ataupun penerapan.¹⁵ Implementasi peraturan perundang-undangan memang sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain tidak berjalan maksimal seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu perlu adanya

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 21.

¹⁵ KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

petugas yang berwenang untuk penegakan hukum dari setiap peraturan. Apakah hukum itu baik atau berbahaya bergantung pada apakah itu memberi orang kesenangan atau menyia-nyiakannya, dan kepuasan ini harus dirasakan oleh semua orang. Namun, jika tidak mungkin untuk mencapainya, upaya dilakukan untuk menjamin bahwa kesenangan dinikmati oleh sebanyak mungkin orang di masyarakat, menghasilkan kenikmatan terbesar dari jumlah terbesar.¹⁶ Ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 petugas awal yang berwenang dalam penegakan hukum terkait ketertiban umum ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹⁸ Sementara itu, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 bahwa yang di maksud dengan pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisasi. Kemunculan PKL sebagai sektor informal ini juga sebagai bukti bahwa pemerintah tidak memberi mereka kesempatan kerja yang cukup.¹⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa PKL

¹⁶ Chyntia Hadita, Susi Dwi Harijanti, "Hakikat Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme", *Riau Law Jurnal* 6, No. 2 (2022): 200, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.

¹⁷ Annisa Rahmadanita, "Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik", *Jurnal Tata Pamong* Vol. 5 No. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>.

¹⁸ David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

¹⁹ *Ibid.*

memiliki andil/peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bahkan PKL dapat membantu pemerintah setempat dalam mengurangi angka pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Di lain sisi, PKL juga dapat memberikan dampak negatif bagi keindahan sebuah daerah/kota apabila tidak di fasilitasi wadah dalam hal pengelolaannya, misalnya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, lingkungan yang kumuh dan ketidakteraturan di tempat-tempat tertentu, seperti yang terjadi di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pariwisata religi/halal, implementasi industri pariwisata di Rokan Hulu sudah dalam praktiknya, disesuaikan dengan adat dan budaya setempat, selain itu berdasarkan syariat Islam.²⁰

Perda tentang ketertiban umum ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat tertib dan teratur dengan cara mematuhi peraturan yang telah disahkan. Selain itu, tujuan lainnya agar terciptanya rasa aman, damai, lingkungan yang sehat dan juga bersih. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu bahwa para PKL sebenarnya mengetahui dengan jelas larangan untuk berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi karena tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu maka para PKL tersebut tetap melanjutkan aktivitas berjualannya dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat bahwa *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu bukan hanya sebagai salah satu pusat peradaban agama Islam, tetapi juga sebagai budaya, ekonomi, dan berbagai kegiatan lainnya, karena *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti adanya radio daerah, poliklinik, aula serbaguna, dan ditambah dengan menara setinggi 99 M yang bisa di naiki sebagai daya tarik wisatawan. Sehingga hampir setiap pekan atau bahkan setiap hari ada berbagai kegiatan atau acara besar di lingkungan *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu, misalnya acara seminar, pelantikan, acara milad berbagai organisasi, wisuda/perpisahan, dan lain sebagainya. Hal itu semua yang memicu PKL untuk berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan

²⁰ Syukri Rosadi, "Potensi Pengembangan Wisata Halal Pelayanan Tambahan di Masjid Agung *Islamic Centre* Rokan Hulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (2023): 82, <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i1.484>.

pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi bahwa dari penelitian yang di lakukan oleh penulis selama ini, sejak disahkannya Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap kegiatan berjualan PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu. Namun, aktivitas berjualan para PKL tersebut masih bisa dikontrol atau dapat dikatakan aman dan terkendali. Seperti yang disampaikan oleh Ismail salah satu personil Satpol PP yang bertugas di pos jaga MAMIC Rohul “sebelumnya aktivitas berjualan PKL masih bisa dikontrol dan dapat dikatakan aman terkendali, karena petugas Satpol PP yang jaga juga menjalankan tugas sebagaimana mestinya”²¹. Ada berbagai bentuk/macam PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, seperti ada yang berjualan dengan sepeda motor disertai keranjang di bagian belakang motor, ada yang berjualan dengan gerobak yang bisa didorong, ada pula yang berjualan hanya dengan membawa keranjang yang bisa dipegang sambil jalan kaki berkeliling lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu menawarkan beraneka ragam barang dagangan kepada pengunjung dan wisatawan. Aktivitas berjualan para PKL tersebut juga tidak terlalu mengganggu kebersihan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu.



Gambar 1. Berbagai bentuk/macam PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah MAMIC Rohul

Pemerintah daerah maupun pengelola Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu (MAMIC Rohul) memang tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun izin tertulis yang menyatanya PKL boleh melakukan aktifitas berjualan di lingkungan

²¹ Ismail (Personil Satpol PP di Pos Jaga MAMIC Rohul), Wawancara, 31 Juli 2023.

pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu. Namun, dengan alasan masih terkendalinya aktivitas berjualan para PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu tersebut sehingga tidak dilakukan larangan bagi PKL untuk berjualan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, lingkungan pekarangan tempat ibadah dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan” yang kemudian telah diubah dengan Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2022.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas berjualan PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu ternyata semakin meningkat serta meresahkan bagi sebagian besar masyarakat Rokan Hulu maupun bagi pengunjung/wisatawan *Islamic centre* tersebut. Para PKL mulai berani mendirikan tenda-tenda seadanya, seperti yang terbuat dari kayu dengan beratapkan plastik terpal ataupun baliho bekas sehingga merusak keindahan dari Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Dengan banyaknya aktifitas berjualan PKL tersebut juga membuat sampah-sampah berserakan. Awal tahun 2023 Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu mulai disorot dan menjadi perhatian masyarakat Rokan Hulu khususnya masyarakat di sekitaran Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* karena pemeliharaan dan perawatan fasilitas serta aset di lingkungan Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu yang dianggap tidak terurus, terbengkalai, dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul. Ditambah dengan kondisi aktivitas berjualan PKL seperti yang disebutkan di atas, sehingga para pengunjung/wisatawan dari luar daerah banyak yang menyayangkan serta merasa kecewa dengan keadaan Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Umi Hani indikator kepuasan pengunjung dapat berdasarkan lokasi *Islamic*, fasilitas *Islamic* dan juga kenyamanan berkunjung.²² Setelah banyaknya kritikan, masukan dan saran dari masyarakat, sekitar awal Juli 2023 pemerintah daerah Kabupaten Rohul menanggapi hal tersebut dengan bertindak cepat, sehingga para PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu mulai ditertibkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

²² Umi Hani, “Analisis Kepuasan Pengunjung Wisata *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu”, *Hirarki Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* Vol.01, No. 01 (2019): 5, <https://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki/article/view/82/37>.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Sebagaimana perintah dari Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang kemudian telah diubah dengan Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2022 maka sejak pertengahan Juli 2023 sampai dengan saat sekarang ini tidak ada lagi aktifitas berjualan para PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun ada acara atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, para PKL tetap tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu. Para PKL hanya boleh berjualan di luar dari pagar Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu.²⁴

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PEKARANGAN TEMPAT IBADAH *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI

Berkaitan dengan hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi seperti yang disebutkan di atas bahwa sebenarnya tidak terdapat hambatan yang terlalu signifikan terhadap implementasi Pasal 16 ayat (1) Perda tersebut²⁵, meskipun para PKL sebenarnya mengetahui larangan berjualan lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, hanya saja sebelumnya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap aktifitas berjualan para PKL, sehingga para PKL tetap melanjutkan aktivitasnya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam hal ini adalah sebagai bagian organisasi perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat²⁶, juga tidak kekurangan dalam jumlah personel. Ada 5 orang personel Satpol PP yang ditugaskan untuk

²³ Apri Irsandi, Sudi Fahmi, Ardiansyah, "Penerapan Sanksi terhadap Pemilik Warung Remang - Remang di Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Niara* Vol. 16, No. 1 (2023): 75, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865>.

²⁴ Ridarmanto (Kepala Satpol PP & Damkar Kabupaten Rokan Hulu), Wawancara, 31 Juli 2023.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

keamanan di Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian jika diperlukan dalam hal implementasi ataupun penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu personel Satpol PP bisa ditambahkan personel dari bidang penegakan peraturan daerah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu. Peran Satpol PP menjadi sangat penting yaitu sebagai aktor dalam implementasinya yaitu dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman umum.²⁷ Agar perintah Pasal 16 ayat (1) Perda tentang Ketertiban Umum tetap dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, maka personel Satpol PP yang bertugas di kawasan *Islamic centre* tersebut harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, apalagi jika ada acara/kegiatan yang dilaksanakan di Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu para PKL akan berdatangan untuk berjualan, pada waktu-waktu seperti ini sangat dibutuhkan pengamanan dari Satpol PP yang bertugas.

SOLUSI TERBAIK UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PEKARANGAN TEMPAT IBADAH *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI

Dengan ditertibkannya PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu, para pengunjung/wisatawan juga ada yang mengeluhkan tidak ada tempat yang dekat untuk membeli makanan, minuman ataupun oleh-oleh. Sebenarnya diawal tahun 2014 *Islamic centre* Rohul juga dilengkapi dengan fasilitas mini market yang menjual berbagai minuman dan makanan kemasan, serta menjual berbagai oleh-oleh khas Rokan Hulu maupun oleh-oleh yang menandakan/identik dengan Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu. Namun, karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan, sehingga fasilitas mini market itupun tidak lagi beroperasi seperti seharusnya. Dari penelitian yang dilakukan penulis, menurut penulis fasilitas mini market tersebut harusnya tetap dijalankan, serta di tambahkan fasilitas bagi PKL untuk berjualan di kawasan Mesjid Agung Madani *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu. Jika aktifitas berjualan PKL di bawah pengelolaan

²⁷ Rahmi Andini Syamsuddin, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) di Pasar Serpong", *Jurnal Ilmiah Semarak* Vol. 3 No. 1, 2020 : 8, <http://dx.doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.

MAMIC Rohul ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul, maka penulis yakin hal itu akan meningkatkan perekonomian di Rokan Hulu.

Adapun beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya penertiban PKL sekaligus guna peningkatan perekonomian diantaranya yaitu:²⁸

1. Peran pemerintah daerah dan kerjasama dinas terkait dalam melakukan upaya penataan dan penertiban PKL guna kepentingan bersama dan kesejahteraan PK;
2. Adanya program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan, promosi usaha pada *event-event* tertentu, serta berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman;
3. Kooperatifnya PKL dalam mendukung adanya program penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Solusi yang diberikan untuk aktifitas berjualan para PKL yaitu, PKL ditertibkan dan kemudian diberikan fasilitas untuk berjualan di bawah pengelolaan pemerintah daerah atau pengelola MAMIC Rohul. Fungsi dari organisasi pengelola begitu penting dan kompleks. Jika organisasi tidak berjalan, maka objek wisata pun akan terbengkalai.²⁹ Masjid ini dinaungi oleh tiga dinas dalam pengelolaannya yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah *Islamic centre* Kabupaten Rokan Hulu meskipun sebelumnya belum terimplementasi dengan maksimal, namun saat ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelumnya memang tidak terdapat hambatan yang signifikan terhadap implementasi Perda tersebut, hanya saja sebelumnya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah/pengelola *Islamic centre* terhadap aktifitas

²⁸ Yunita Nilla Sari, *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94

²⁹ Muhammad Abduh, "Pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Sebagai Objek Wisata Religi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1 (2021): 47, <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i1.7924>.

³⁰ Nurmayani, "Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu", *Jom Fisip* Vol. 5 Edisi II (2018): 10, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20703/20028>

berjualan PKL. Solusi yang diberikan untuk aktifitas berjualan para PKL yaitu, PKL ditertibkan dan kemudian diberikan fasilitas untuk berjualan di bawah pengelolaan pemerintah daerah atau pengelola MAMIC Rohul.

BAGIAN TAMBAHAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari Program Penelitian Dosen Pemula oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. “Pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Sebagai Objek Wisata Religi”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1 (2021): 47, <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i1.7924>.
- Ali, Zainuddin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Destrina, Eltina, Arif Rifa’I Harahap, “Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Islamic Centre terhadap Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Pematang Baih Pasirpangaraian”, *Jurnal Valuta* Vol. 6 No. 2 (2020): 121, <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/6815/3222>.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana. 2018.
- Efendi, Sofian. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara. 2005.
- Elmayanti, Mukhlis R. Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep *Restorative Justice* di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Riau Law Jurnal* 6, No. 2 (2022): 213, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>.
- Hadita, Chyntia, Susi Dwi Harijanti, “Hakikat Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme”, *Riau Law Jurnal* 6, No. 2 (2022): 200, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.

- Hani, Umi. “Analisis Kepuasan Pengunjung Wisata Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu”, *Hirarki Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* Vol.01, No. 01 (2019): 5, <https://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki/article/view/82/37>.
- Irsandi, Apri, Sudi Fahmi, Ardiansyah, “Penerapan Sanksi terhadap Pemilik Warung Remang - Remang di Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Niara* Vol. 16, No. 1 (2023): 75, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865>.
- KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- Mesjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu, diakses 5 April 2023. <http://www.riaudailyphoto.com/2016/09/mesjid-agung-madani-islamic-centre.html>.
- Nurmayani, “Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”, *Jom Fisip* Vol. 5 Edisi II (2018): 10, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20703/20028>
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
- Rahmadanita, Rahmadanita. “Tren Penelitian Ketertiban Umum (*Public Order*): Sebuah Pendekatan Bibliometrik”. *Jurnal Tata Pamong* Vol. 5 No. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>.
- Rosadi, Syukri. “Potensi Pengembangan Wisata Halal Pelayanan Tambahan di Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (2023): 82, <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i1.484>.
- S., Ibnu Ulya. “Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui Wisata Religi Islamic Centre di Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022”, *JOM FISIP* Vol. 9 Edisi II (2022): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33731/32424>.
- Sari, Maidiana. “Pengaruh Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu terhadap Pendapatan Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Sari, Yunita Nilla. *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Sore, Uddin B., Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Subangkit, Rino. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)”, *Publika* (Vol. 4, Issue 1). 2016:,1-15, <https://doi.org/10.26740/publika.v4n1.p%25p>.
- Syamsuddin, Rahmi Andini. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) di Pasar Serpong”, *Jurnal Ilmiah Semarak* Vol. 3 No. 1, 2020. <http://dx.doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.